



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara sehingga sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dompus dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada sistem pendidikan nasional, dan berpedoman pada program pembangunan nasional.
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah guna memberikan rambu-rambu dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Dompu;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dompu;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

8. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Dompu yang merupakan lembaga mandiri dan dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan di kabupaten Dompu bertujuan melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka perumusan peraturan, dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di kabupaten Dompu.
9. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sbagai acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan dan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.
12. Menejemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.
13. Rencana Kegiatan Sekolah yang selanjutnya disingkat RKS adalah salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana kerja sekolah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan.
14. Rencana Pengembangan Sekolah yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan
15. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Estándar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan estándar pendidikan negara maju.
16. Penyelenggaran pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan kecakapan hidup lainnya melalui proses pembelajaran.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pengawas sekolah, penilik, pustakawan, laboran, pengelola satuan pendidikan dan teknisi sumber belajar.
19. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
21. Jalur pendidikan adalah wahana yang dimulai peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
23. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan satuan pendidikan.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
26. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Madrasah Diniyah (MADIN).
27. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
28. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Raudathul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

30. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
31. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
32. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs. Atau bentuk lainnya yang sederajat.
33. Sekolah Dasar Selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan format yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
34. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan format yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
35. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah jenjang pendidikan menengah pertama.
36. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
37. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
38. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan format yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat, didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
39. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan format yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
40. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

dan pelatihan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat, didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.

41. Madrasah Diniyah adalah pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan non formal yang memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah atau pendidikan formal.
42. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
43. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
44. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
45. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
46. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
47. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
48. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
49. Sekolah Berstandar Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
50. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non-komersial.
53. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai pengejawantahan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

54. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
55. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah lembaga yang dibentuk dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat/komunitas.
56. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
57. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pendidikan.
58. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam status pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
59. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, sarana dan prasarana.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas nilai religius/keagamaan, demokratis dan berkeadilan, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggung jawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi untuk:

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan, dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. membentuk peserta didik yang cerdas secara komprehensif (cerdas spiritual, emosional dan sosial, intelektual dan kinestetis).

Pasal 4

Ruang lingkup pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendidikan formal, yang meliputi:
 1. pendidikan dasar;
 2. pendidikan menengah umum;
 3. pendidikan menengah kejuruan/vokasi;
 4. pendidikan khusus;
 5. pendidikan layanan khusus;
 6. pendidikan keagamaan;
 7. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 8. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing.
- b. Peserta didik;
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. kurikulum;
- e. evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
- f. wajib belajar;
- g. pendidikan nonformal, yang meliputi:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 3. lembaga kursus dan PKBM.
- h. sarana dan prasarana;
- i. pendanaan pendidikan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerjasama; dan
- l. pengawasan.

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 5

Visi Penyelenggaraan pendidikan daerah adalah terwujudnya insan yang cerdas, kompetitif, komprehensif, demokratis, berbudaya, dan religius tahun 2025 ,melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas yang dilandasi semangat "NGGAHI RAWI PAHU".

Pasal 6

Misi Pendidikan Daerah adalah :

- a. menyelenggarakan manajemen pendidikan yang berkualitas;

- b. meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual;
- f. meningkatkan pencapaian dan pemerataan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya guna mengembangkan potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat yang mandiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- g. meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;
- h. meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta kepada budaya daerah; dan
- i. memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dapat diakses dengan mudah.

Pasal 7

Penyelenggraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dab biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat dengan tujuan terwujudnya keberlangsungan proses pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Warga/Masyarakat

Pasal 8

Setiap warga masyarakat berhak untuk :

- a. berperan serta dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. memperoleh pendidikan yang berkualitas, bekeadilan dan bermutu.

- c. memperoleh pendidikan khusus bagi warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- d. memperoleh pendidikan layanan khusus bagi warga masyarakat yang dilanda bencana alam dan/atau bencana sosial;
- e. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan IPTEK, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
- f. memperoleh informasi pendidikan yang benar dan akurat melalui asas pelayanan prima.

Pasal 9

Setiap warga/masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menengah;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, berhitung dan budaya kerja;
- d. mendorong terwujudnya masyarakat belajar; dan
- e. memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan SPM secara bertahap untuk mencapai SNP sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial orang tua/wali peserta didik;
- d. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan MBS untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Manajemen Berbasis Masyarakat bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. merencanakan dan menyusun RKS dan atau RPS sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Kegiatan dan atau Pengembangan Sekolah, serta pelaksanaan manajemen berbasis

- sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah; dan
- g. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan di sekolah.

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Orang Tua/Wali

Pasal 12

Orang tua/wali berkewajiban untuk :

- a. turut serta membantu lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya pada usia wajib belajar untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah;
- c. menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya;
- d. menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mendidik, dan mengawasi anaknya; dan
- e. berkewajiban memfasilitasi biaya pribadi pendidikan anaknya.

Pasal 13

Orang tua/wali berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 14

Setiap Peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di satuan pendidikan masing-masing termasuk melestarikan budaya bersih, indah, sejuk dan aman (BISA);

- b. meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dalam rangka mewujudkan kompetensinya;
- c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajarnya dan/atau sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan;
- d. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- e. patuh, taat, menghormati, dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. menghormati dan menghargai sesama peserta didik;
- g. menjaga nama baik sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan serta menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela;
- h. mengikuti program ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat yang ditetapkan oleh satuan pendidikan; dan
- i. setiap peserta didik yang beragama islam diwajibkan memakai busana muslim/berjilbab dan bagi yang non muslim menyesuaikan dengan tata tertib di satuan pendidikan.

Pasal 15

Setiap peserta didik berhak untuk :

1. mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan secara layak untuk memperoleh standar kompetensi kelulusan tertentu;
2. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi berdasarkan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan;
3. mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan di ajarkan oleh pendidik yang seagama;
4. mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang diminatinya;
5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
6. mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman selama berlangsungnya proses pembelajaran;
7. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, atau bantuan lain sesuai peraturan yang berlaku;
8. mendapatkan beasiswa, bantuan biaya subsidi pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi orang tua/wali yang tidak mampu membiayai pendidikan, sesuai peraturan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
9. memperoleh penilaian atas hasil belajarnya;

10. bagi peserta didik yang memperoleh penghargaan tingkat nasional dan/atau internasional diberikan penghargaan khusus dari pemerintah daerah;
11. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah;
12. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan; dan
13. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 16

Setiap peserta didik dilarang untuk:

- a. meninggalkan sekolah selama jam belajar kecuali karena alasan khusus, dan untuk itu harus dengan sepengetahuan guru pembina;
- b. melakukan tindakan yang tidak terpuji; dan
- c. mengikuti atau melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam lingkungan sekolah.

Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 17

- (1) Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat, kecuali guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta guru pendidikan agama.
- (2) Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/SMK/MAK).
- (3) Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan

pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB, SMK/MAK).

Pasal 18

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
 - a. sebagai PNS berada di satuan pendidikan selama 37,5 Jam /minggu efektif dari jam 07.00 sampai dengan 14.00 WITA;
 - b. mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
 - c. khusus untuk subunsur proses pembelajaran atau pembimbingan dan subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, ketentuannya adalah sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan butir kegiatan subunsur proses pembelajaran atau pembimbingan;
 - 2) dalam pembelajaran/pembimbingan meliputi:
 - a) merencanakan pembelajaran/pembimbingan;
 - b) melaksanakan pembelajaran/pembimbingan yang bermutu;
 - c) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/pembimbingan;
 - d) melaksanakan perbaikan dan pengayaan; dan
 - e) melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. khusus untuk guru kelas, di samping wajib melaksanakan proses pembelajaran tersebut, wajib melaksanakan program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mengikuti uji kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial dan spiritual setiap tahun sekali yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan;
 - f. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, inovatif, dinamis, dan dialogis;
 - g. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepadanya;
 - h. menyerahkan dan melaporkan dokumen perangkat administrasi perencanaan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah dan pengawas binaan sekolah untuk disetujui dan dinilai oleh pengawas binaan mata pelajaran masing-masing. Untuk selanjutnya menjadi acuan rekomendasi penilaian kinerja guru dalam merencanakan proses pembelajaran di sekolah;

- i. dokumen perangkat perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan selambat-lambatnya minggu pertama tiap semester;
 - j. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta norma-norma agama dan etika; dan
 - k. guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah/wakil kepala sekolah/madrasah atau tugas lain wajib melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik/keahlian yang dimiliki, dengan beban mengajar paling sedikit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dalam melaksanakan tugasnya berhak :
- a. mendapatkan penghargaan atas tugas dan prestasi kerja yang dimilikinya berupa piagam, uang atau promosi jabatan fungsional sebagai kepala sekolah dan/atau struktural jika diperlukan;
 - b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi dalam jabatan sesuai dengan aturan dan melaknisme yang berlaku;
 - d. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibanya;
 - f. memiliki kesempatan untuk berperanserta dalam menentukan kebijakan pendidikan;
 - g. guru yang bekerja pada yayasan pengelola pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk Surat Keputusan dan Kontrak kerja; dan
 - h. bagi guru yang memperoleh penghargaan tingkat nasional dan/atau internasional diberikan penghargaan khusus dari pemerintah daerah.
- (3) Tutor, Pamong, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkewajiban :
- a. merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dngan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajarn yang sesuai;
 - c. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan non-formal; dan
 - d. melaporkan kemajuan belajar.
- (4) Tutor, Pamong, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak :

- a. memperoleh penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
- b. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 19

- (1) Tenaga kependidikan meliputi Pengawas Sekolah, Penilik, Pustakawan, Laboran, pengelola satuan pendidikan, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya meliputi bidang pengawasan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.
- (3) Pengawas sekolah berkewajiban:
 - a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
 - d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Melaksanakan tugas 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian terhadap minimal 40 sampai dengan 60 guru mata pelajaran serta pembimbingan di sekolah binaan sesuai dengan pembagian tugas dan program kepengawasan masing-masing pengawas binaan.
- (4) Tugas dan program kepengawasan masing-masing pengawas binaan:
 - a. berkolaborasi dengan kepala sekolah binaan dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat serta membangun budaya sekolah binaan yang sehat dan asri.

- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.
 - d. memberikan keteladanan dan berkolaborasi dengan sekolah binaan dalam menciptakan budaya membaca, menulis, dan berhitung serta budaya belajar;
 - e. menyusun dan menyerahkan laporan lengkap kinerja guru dan kepala sekolah dan kinerja sekolah binaan secara berkala kepada Kepala Dinas setiap akhir semester, dan laporan tugas khusus yang diberikan oleh kepala Dinas pada setiap akhir kegiatan.
 - f. hadir dan aktif mengikuti pertemuan evaluasi kegiatan setiap hari Sabtu pada akhir bulan.
- (5) Pengawas Sekolah berhak:
- a. memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;
 - b. mendapatkan penghasilan dan penghargaan serta jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. mendapatkan promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional dan atau structural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri untuk meningkatkan wawasan;
 - i. mendapatkan fasilitas pendukung berupa kendaraan roda dua dan/atau roda empat; dan
 - j. mendapat pelayanan kontrol umum (general check up) kesehatan.
 - k. Bagi pengawas yang memperoleh penghargaan tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional diberikan penghargaan khusus dari pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkewajiban:

- a. melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) minggu sekali kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan;
- b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- e. membangun budaya membaca, menulis, dan berhitung;
- f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilaian kepada Kepala Dinas tiap Semester; dan
- g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penilik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural.
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi penilik dalam jabatan;
- f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- h. melaksanakan kunjungan kerja dalam atau luar negeri untuk meningkatkan wawasan;
- i. mendapatkan fasilitas pendukung berupa kendaraan roda dua atau roda empat; dan
- j. mendapat pelayanan kontrol umum (general cek up) kesehatan.

(3) Pustakawan, Laboran, pengelola satuan pendidikan, dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pustakawan, Laboran, pengelola satuan pendidikan, dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya; dan
 - g. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

Bagian Keenam
Pemerintah Daerah

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. mengarahkan, membimbing, memantau, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin tersedianya dana yang memadai guna terselenggaranya proses pendidikan bagi setiap warga masyarakat, guna menjamin terselenggaranya wajib belajar secara berkelanjutan sampai 12 tahun dan mekanisme pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati;
- c. memberikan layanan dan kemudahan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
- d. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- e. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menetapkan kebijakan secara terarah dan cerdas dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik, dan pengawas satuan pendidikan sebagai bagian dari tenaga kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai

- prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan kabupaten, propinsi, nasional dan/atau internasional;
- h. menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diarahkan pengembangannya menjadi satuan pendidikan yang berbaris keunggulan lokal;
 - i. menetapkan SPM dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - j. memberikan bantuan biaya penelitian pengembangan profesi, dan perjalanan dinas bagi guru dan pengawas sekolah;
 - k. membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
 - l. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan atau nonakademik yang diraih ditingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - m. Memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - n. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan dan atau internet bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap kecamatan;
 - o. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - p. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu; dan
 - q. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 22

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, membaca, menulis, dan berhitung bagi semua warga masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

Bagian Kedua Perizinan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib memperoleh izin dari Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional serta berdasarkan studi kelayakan yang memadai.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan pendidikan kejuruan yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditertibkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya, setelah dilaksanakan evaluasi.
- (3) Setiap satuan pendidikan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus mengajukan permohonan izin kepada pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Dompu.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sekurang-kurangnya memiliki satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan status satuan pendidikan yang Standar Nasional yang bertaraf internasional.
- (2) Masing-masing satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusionalnya masing-masing dengan mengacu kepada standar pelayanan minimum dan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan pembelajaran agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama secara profesional.
- (4) Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan masing-masing satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah/madrasah.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada

Bupati melalui Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.

- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas izin pemerintah daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan Kepada Penyelenggara dan tembusan kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama.
- (3) Satuan pendidikan yang mendapatkan dana subsidi dari pemerintah dan/atau masyarakat wajib mempertanggungjawabkan dana subsidi tersebut dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama dan Badan Penyelenggara.

Bagian Kelima
Penambahan, Perubahan dan
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan, perubahan, dan penggabungan satuan pendidikan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, lokasi, dan nilai akreditasi;
- (3) Penambahan dan perubahan jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan mengacu kepada kepentingan dan/atau kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) Penambahan dan perubahan jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan dapat dilakukan dengan penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai penambahan dan perubahan jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terjadi pengembangan atau pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak lagi mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; atau
 - c. jumlah peserta didik tidak lagi memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.

- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenis dan jenjangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 29

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan

Pasal 31

- (1) Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan

Pasal 32

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan/vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Dasar

Pasal 33

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2
Pendidikan Menengah

Pasal 34

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 35

- Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 37

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi keagamaan; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;

- b. bidang studi keahlian kesehatan;
 - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
 - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendidikan Kejuruan/Vokasi

Pasal 39

- (1) Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian tertentu.
- (3) Pendidikan kejuruan bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang dapat :
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - b. sehat, mandiri, dan percaya diri;
 - c. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab;
 - d. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - e. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - f. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengapresiasikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - g. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga , baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - h. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi:

- a. persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan; dan
- b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan daerah .

Paragraf 4 Pendidikan Khusus

Pasal 41

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - e. Sekolah Akselerasi; dan
 - f. Sekolah Inklusi .
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Satuan Pendidikan Khusus untuk peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan non formal.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengusahakan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus, serta merintis

adanya pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat istimewa dapat berupa Program Percepatan, Program pengayaan, atau Gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakal istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Kelas biasa, kelas inklusif, Kelas khusus atau Satuan pendidikan khusus.
- (5) Pelayanan pendidikan khusus terintegrasi dalam sistim satuan kredit semester (SKS).

Paragraf 5

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 43

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan /atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 44

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penyelenggaraan sekolah/madrasah kecil;
 - b. penyelenggaraan sekolah/madrasah terbuka;
 - c. penyelenggaraan pendidikan jarak jauh; atau
 - d. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan non formal dapat berbentuk satuan pendidikan kecil atau Satuan Pendidikan

Terbuka untuk Kelompok Bermain (KB), Kelompok Belajar, Kursus dan Pelatihan dan Bentuk Satuan Pendidikan non formal lainnya.

Paragraf 6
Pendidikan Keagamaan

Pasal 45

- (1) Pendidikan keagamaan dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mampu mempraktekan dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, Ulawusta, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.

Bagian Kelima
Pendidikan Bertaraf Internasional
dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1
Pendidikan Bertaraf Internasional

Pasal 47

Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berdaya saing global.

Pasal 48

- (1) Satuan Pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional.
- (2) Penyelenggara pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai SNP dan diperkaya dengan standar pendidikan di negara maju.
- (3) Peserta didik pendidikan bertaraf internasional merupakan lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 49

- (1) SBI dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten.
- (2) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dan dikembangkan sesuai standar pendidikan negara maju.
- (3) Pemerintah daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional.

Pasal 50

Pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional dilaksanakan dengan:

- a. menerapkan sistem manajemen mutu *International Standard for Organisation*;
- b. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan atau di luar negeri;
- c. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; dan
- d. menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada SNP.

Paragraf 2

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dimaksudkan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
- (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal tertentu.

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 53

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Asing

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Perwakilan negara lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan/atau Satuan Pendidikan Menengah bagi warga negaranya di Kabupaten Dompu setelah mendapat ijin dari instansi yang berwenang.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.
- (4) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui dinegaranya dapat menyelenggarakan pendidikan dikabupaten dompu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) harus berkerjasama dengan lembaga penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dompu atas dasar prinsip kesetaraan dan tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) wajib dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di kabupaten Dompu pada satuan pendidikan.

- (3) Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pendidikan warga negara Indonesia.
- (4) Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Pendirian satuan pendidikan oleh lembaga asing harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 56

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Paragraf 3
Sarana Pendidikan

Pasal 57

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Paragraf 4
Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 58

- (1) Kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan yang mengandung kurikulum nasional dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing yang menerima peserta didik warga negara Indonesia wajib memberikan pendidikan agama, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
- (3) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Paragraf 5
Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing didaerah sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB)

Pasal 60

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru setiap jenjang dan satuan pendidikan dilaksanakan secara obyektif, transparan, adil, dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual, serta menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (2) Penerimaan peserta didik pada suatu satuan pendidikan menengah yang mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Satuan pendidikan dapat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah, organisasi, orang tua peserta didik, dewan pendidikan, institusi pemerintah, dan pemerintah daerah yang menangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dan yang tidak terkait dengan satuan pendidikan dasar atau menengah secara perseorangan ataupun kolektif tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikan dasar atau menengah secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 61

- (1) Jumlah siswa baru setiap kelas paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh menambah jumlah kelas tanpa seizin Bupati.
- (3) Pemerintah daerah menentukan jumlah kelas pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (4) Dalam hal jumlah calon peserta didik pendidikan dasar yang melebihi daya tampung suatu satuan pendidikan, maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar prestasi akademik, umur dan kemudahan akses fisik calon peserta didik kesuatu pendidikan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.

Pasal 62

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik pada suatu pendidikan didasarkan pada hasil evaluasi belajar dan/atau ditambah seleksi lain sesuai kompetensi terhadap kebutuhan suatu pendidikan yang bersangkutan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Demi efektifnya dan peningkatan kualitas, secara bertahap daya tampung jumlah peserta didik yang diterima perkelas untuk jenjang pendidikan dasar atau sederajat dan pendidikan menengah atau yang sederajat ditetapkan batas maksimalnya.
- (4) penetapan batas maksimal jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dana pendidikan bersubsidi.
- (2) Pembiayaan yang disebabkan oleh pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru yang berasal dari luar daerah dibebankan kepada calon peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 64

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai manajer pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 atau D IV yang terakreditasi kualifikasi A.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai formasi bidang keahlian yang diperlukan.
- (4) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual.

Pasal 65

Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/masyarakat harus dapat membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat khusus yang muslim, dan non muslim menyesuaikan dengan ajaran masing-masing.

Pasal 66

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperkerjakan tenaga asing sebagai pendidik, tenaga ahli, dan konsultan sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 67

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Selain itu Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang tugas utama mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, mengayomi, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Guru sebagai pendidik berkewajiban untuk terus meningkatkan tugas profesi dan dapat dibatalkan hak-hak profesinya apabila tidak dapat melaksanakan tugas profesionalitasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan pembelajaran tatap muka 6 jam perminggu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Penilaian terhadap standar kinerja guru dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam pejabat yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyediakan tunjangan profesi bagi guru pada sekolah dan/atau masyarakat yang diselenggarakan pemerintah yang telah memiliki profesionalitas/memiliki kompetensi sebagai pendidik.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai kemampuan daerah bagi guru pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang telah memiliki profesionalitas/memiliki kompetensi sebagai pendidik.

Pasal 69

- (1) Masing-masing satuan pendidikan berkewajiban menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kebutuhan dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Tenaga kerja asing yang digunakan sebagai pendidik disatuan pendidikan wajib mematuhi kode etik guru dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Guru yang berprestasi dan memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan yang berlaku dapat diusulkan untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan setelah melalui seleksi.
- (2) Guru yang berprestasi dapat diangkat sebagai kepala sekolah, pengawas atau dipromosikan menduduki jabatan struktural setelah melalui uji kompetensi atau setelah mengikuti pendidikan dan latihan penjurangan yang dipercayakan dalam jabatan struktural pada lingkungan Dinas Pendidikan.
- (3) Tata cara dan pedoman uji kompetensi bagi guru sebagaimana maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau sebagai pembimbing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing sejak diangkat menjadi pendidik;
 - h. mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas Dikpora;
 - i. Kepala Dinas dalam memberikan rekomendasi harus memperhatikan hasil penilaian kinerja oleh pengawas.
- (5) Langkah-langkah seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui analisis formasi, inventori guru berprestasi (seleksi), meliputi seleksi administrasi dan akademik, yang pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 71

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah, khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah minimal memiliki kriteria;
- a. berstatus sebagai guru pada jenjang pendidikan masing-masing;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Berpengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki pangkat serendah-rendahnya IIIc bagi pegawai negeri sipil dan bagi non pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. Memiliki kemampuan kepemimpinan dibidang pendidikan; dan berdasarkan rekomendasi pengawas sekolah;
 - f. Pernah menjabat sebagai wakil kepala satuan pendidikan yang setara minimal 2 (dua) tahun pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - g. Lulus Diklat Seleksi Calon Kepala sekolah (Cakap).
- (2) Tata cara dan pedoman penugasan guru sebagai Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah dan jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 72

- (1) Pemenuhan Kebutuhan tenaga kependidikan disesuaikan dengan spesifikasi, masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan dengan mengacu kepada kompetensi dan standar minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk tingkat SD/MI minimal terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan.
 - b. Untuk tingkat SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang sederajat minimal terdiri dari kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga laboraterium, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan.
 - c. Untuk SDLB, SMPLB dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboraterium, tenaga kebersihan sekolah, teknis sumber belajar, psikolog, pekerja sosial dan terapis.
 - d. Untuk program paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan ketrampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknis, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

Pasal 73

- (1) Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan tipe sekolah, hasil seleksi, dan atau kinerja;
- (2) Masa jabatan kepala sekolah 1 (satu) periode dan jika memiliki kinerja sangat baik, maka dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya;
- (3) Periode sebagaimana dimaksud ayat (2) selama 4 (empat) tahun;
- (4) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh

penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar dibantu oleh minimal 1 (satu) wakil kepala sekolah dan pendidikan menengah dibantu minimal 4 (empat) Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan berdasarkan 8 (delapan) SNP dan inovasi pendidikan lainnya.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 77

- (1) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, indah, sehat serta kawasan bebas rokok dan narkoba.

- (2) Kawasan bebas rokok yang dimaksud pada ayat (1) adalah di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah.
- (3) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika;

Paragraf 4

Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 78

- (1) Pengawas satuan pendidikan merupakan tenaga kependidikan yang bersifat fungsional dan berstatus PNS yang diangkat dan diberi tugas ,tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada sekolah-sekolah melalui pemantauan,penilaian,pembinaan,pelaporan dan indak lanjut.
- (2) Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal berpendidikan S1 dan atau S2 yang diperoleh melalui mekanisme yang diakui oleh pemerintah dari Perguruan Tinggi yang minimal terakreditasi yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Pengawas satuan pendidikan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah tiap akhit tahun sebagai penilaian formatif kinerja kepala sekolah dan penilaian akhir tahun ke-4 (akhir masa jabatan) sebagai penilaian sumatif kinerja kepala sekolah.
- (4) Hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mejadi salah satu bahan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka rekrutmen dan atau mutasi kepala sekolah yang meliputi Promosi (karena menunjukkan kinerja diatas rata-rata), Rotasi (karena dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sekolah lain), dan Demosi (karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas atau disebabkan melakukan pelanggaran disiplin sebagai PNS).

Pasal 79

- (1) Tata cara dan pedoman penilaian kinerja kepala sekolah diatur dengan keputusan Bupati Dompu, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi pengawas sekolah yang memperoleh penghargaan tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional diberikan penghargaan khusus dari pemerintah daerah.

Paragraf 5

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 80

Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 81

- (1) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi pengawas satuan pendidikan melalui dinas pendidikan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun; dan
 - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi anggota, pengurus, dan simpatisan partai politik.

Paragraf 6

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

- (3) Pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 85

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (4) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Organisasi Profesi

Pasal 86

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.

- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Paragraf 8 Kesejahteraan

Pasal 87

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (2) Pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil, berhak memperoleh penghasilan di atas upah minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (4) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Penghargaan

Pasal 88

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada guru dan pengawas satuan pendidikan yang berhasil menulis buku teks bahan belajar dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang dinilai bermutu tinggi.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada guru dan pengawas satuan kependidikan yang hasil penelitiannya secara signifikan memberikan kontribusi terhadap perluasan dan pendalaman kandungan ilmu, teknologi atau seni.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi guru, tenaga administrasi, kepala sekolah, dan pengawas satuan pendidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, promosi jabatan, kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi, kenaikan pangkat istimewa, piagam, uang, atau bentuk penghargaan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10 Perlindungan

Pasal 89

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, wajib memberikan perlindungan terhadap guru dan Pengawas satuan Pendidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Larangan

Pasal 90

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk didalamnya Pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam pada satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kurikulum

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 92

- (1) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

- g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan/atau
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Mata pelajaran bahasa daerah wajib diajarkan pada jenjang pendidikan dasar .
- (4) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (5) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.

Bagian Kesembilan Bahasa Pengantar

Pasal 93

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kesepuluh Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Pargraf 1 Evaluasi

Pasal 94

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan.

- (3) Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan program pendidikan dilakukan setiap tahun secara menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk pencapaian SNP.

Pasal 95

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 96

- (1) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan pencitraan publik pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu.

Pasal 97

Lembaga mandiri dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Bupati.

Paragraf 2 Akreditasi

Pasal 98

- (1) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau lembaga mandiri sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Akreditasi dilaksanakan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan oleh Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dibentuk oleh Badan Akreditasi Propinsi untuk PAUD Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan menengah pertama, dan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/madrasah yang dibentuk oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk pendidikan menengah guna menentukan kelayakan program dan/untuk satuan pendidikan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan, yaitu:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.

Pasal 99

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjamin mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan serta dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (2) Satuan pendidikan yang belum diakreditasi dan/atau tidak terakreditasi tidak dapat melaksanakan ujian sendiri dan harus bergabung dengan satuan pendidikan yang minimal terakreditasi B.
- (3) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Paragraf 3
Sertifikasi

Pasal 101

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pengendalian Mutu Pendidikan

Pasal 103

- (1) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan dapat memaksimalkan Komite sekolah, Gugus, MGMP, MKKS, MKPS, serta pihak lain yang memiliki keahlian tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pengendalian mutu pendidikan tetap harus memperhatikan perkembangan pendidikan di tingkat global.
- (2) Untuk menjamin pengendalian mutu pendidikan, satuan pendidikan formal dan non formal wajib melaporkan hasil evaluasi setiap semester kepada pemerintah daerah, minimal pelaporan terhadap:
 - a. Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler
 - c. Haksil belajar peserta didik; dan
 - d. Realisasi anggaran
- (3) Pemerintah Daerah bersama Badan Akreditasi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dapat mengadakan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk melakukan penjaminan mutu.

Bagian Keduabelas

Wajib belajar

Pasal 105

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan menengah.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga masyarakat agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

- (4) Wajib belajar diselenggarakan pada jenjang SD/Paket A, SMP/Paket B, dan SMA/Paket C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan penyelenggaraan wajib belajar ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun peraturan lain yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Setiap warga yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti wajib belajar.
- (2) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti wajib belajar pada pendidikan dasar dan menengah sampai lulus.
- (3) Peserta didik wajib belajar yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar dan menengah dapat menyelesaikan pendidikan sampai tamat.

Pasal 108

Orang tua/wali yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang dipilihnya.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan pentahapan penuntasan wajib belajar dan menganggarkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasana pendidikan dan tenaga kependidikan, serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan wajib belajar.
- (4) Pemerintah daerah melakukan evaluasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 tahun.
- (5) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk menetapkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah atau wajib belajar 12 (dua belas) tahun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 110

- (1) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Masyarakat berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar;
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. memperoleh data dan informasi tentang kemajuan belajar anaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 111

- (1) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 112

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur Pembina, penyelenggara, pendidik, tenaga kependidikan, penilik dan warga belajar.

Pasal 113

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan dinas pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari dinas pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 114

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar dan/atau kriteria yang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 115

- (1) Pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pertumbuhan, dan sikap selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 116

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhotul Athfal (RA); dan
 - b. bentuk lain yang sederajat.

- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 117

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam Kelompok Bermain (KB) seseorang harus sudah berusia paling rendah 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat seseorang harus sudah berusia paling rendah 4 (empat) tahun.
- (3) KB atau TK dapat menetapkan persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 118

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja adalah pendidikan dalam jalur pendidikan nonformal yang merupakan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan cara berjenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan standar kompetensi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penyetarann Hasil Pendidikan Non Formal

Pasal 119

- (1) Pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan hiburan pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat, pendidikan alam melalui interaksi dengan alam dan lain-lain pendidikan yang tidak termasuk dalam jalur formal dan in formal.
- (2) Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dikasud pada ayat (1) dilakukan melalui semua ujian yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan Standar Daerah untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Hasil belajar peserta didik pada pendidikan non formal dan informal yang disamakan dengan hasil belajar pendidikan formal atau pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendaftarkan pada satuan pendidikan formal atau non formal pada jenjang yang lebih tinggi.

BAB VIII
PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 120

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) termasuk pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh media massa, pendidikan masyarakat yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri melalui berbagai kegiatan hiburan pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat pendidikan alam melalui interaksi dengan alam, dan lain-lain pendidikan yang tidak termasuk dalam jalur formal dan non formal.

Pasal 121

Pemerintah Daerah dapat melarang penyampaian informasi atau hiburan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan/atau tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IX PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 122

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, Strata satu, Magister, Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
- (2) Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
- (3) Perguruan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Istitut atau Universitas.
- (4) Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB X PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 123

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modul dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistim penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memonitor, mengawasi serta membantu usaha peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang ada di wilayahnya.

BAB XI Sarana dan Prasarana

Pasal 124

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku teks sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat menggunakan buku pendamping.

Pasal 125

- (1) Buku teks pelajaran yang memiliki standar mutu baik, digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah, serta :
 - a. memiliki penilaian kelayakan dari Badan Stándar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk buku teks berskala nasional;
 - b. merupakan buku teks hasil rekomendasi dari tim verifikasi kelayakan buku yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Buku teks pelajaran tidak digunakan lagi oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah apabila ada perubahan standar nasional atau dinyatakan tidak layak lagi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 32 (tiga puluh dua) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.
- (4) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah dan mendapat rekomendasi dari tim verifikasi kelayakan buku teks tingkat kabupaten Dompu.

- (5) Pengadaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) unsur dananya dapat berasal dari hibah, subsidi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau partisipasi masyarakat.

Pasal 126

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium/bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang UKS, ruang MCK, Ruang Kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas teratur dan berkelanjutan.
- (3) Jumlah, jenis dan luas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan yang berlaku.

Pasal 127

- (1) Setiap Satuan pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi; dan
 - c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan.

BAB XII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 128

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 129

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengumpulan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan izin Bupati.

Pasal 130

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana pendidikan dialokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 132

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun laporan keuangan minimal pada setiap akhir tahun pelajaran.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) APBD yang diajukan pembangunan sektor pendidikan diprioritaskan untuk pembangunan dan/untuk pengadaan sarana dan prasarana, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan serta operasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan pemerataan kesempatan belajar, serta percepatan peningkatan mutu pendidikan disekolah/madrasah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat memberikan subsidi dana pendidikan secara adil, terbuka, berdasarkan proses pengembangan dan berkelanjutan.
- (2) Anggaran pendidikan bersubsidi yang berasal dari pemerintah daerah wajib dikelola berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, keterbukaan dan berkelanjutan dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi kelulusan.

Pasal 135

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh Kepala Sekolah/Madrasah bersama komite Sekolah/Madrasah, harus mendapat pengesahan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui rekomendasi dari Tim Ferifikasi RAPBS/RKAS Dinas Pendidikan
- (2) Format RAPBS/RKAS untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama.
- (3) Penyusunan RAPBS/RKAS harus melibatkan Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, selanjutnya hasilnya ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pendidikan bersubsidi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 136

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Pasal 137

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Masyarakat baik selaku pribadi maupun lembaga dapat berperan serta pada penyelenggaraan maupun dalam pengendalian mutu pendidikan, serta sebagai sumber, pelaksana dan/atau pengguna hasil pendidikan.
- (3) Dalam pengendalian mutu pendidikan, masyarakat dapat membentuk Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan yang bersifat independen untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Persyaratan pembentukan Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan berserta tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 138

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

- (3) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Dewan Pendidikan

Pasal 139

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang tidak mempunyai hubungan hierarkhis.
- (2) Kepengurusan dewan pendidikan disusun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan susunan kepengurusan Dewan Pendidikan disahkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.

Pasal 140

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di daerah.
- (2) Dewan Pendidikan dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antarsekolah dengan lembaga lain.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah.

- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 141

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Komite Sekolah

Pasal 142

- (1) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan tingkat satuan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Kepengurusan komite sekolah hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah disatukan pendidikan masing-masing dan disahkan dengan Keputusan DPPKAD, Diknas dan/atau Camat setempat.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan pemerintah daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.

Pasal 143

- (6) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 144

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk

meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan pertimbangan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) .Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 147

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya atau penundaan atau pembatalan terhadap pemberian subsidi pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penghentian sementara semua kegiatan dan/atau pencabutan izin dan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 148

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 149

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional atau pendidikan berbasis keunggulan lokal dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 151

- (1) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan serta fungsi komite sekolah/madrasah akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 152

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Koordinasi PPNS dengan Penyidik Polri terhadap Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 153

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melanggar ketentuan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pendidikan yang terdapat pada peraturan daerah ini maka diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI DOMPU,

TTD.

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2012 NOMOR 05

